

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Politik Hukum**

Politik hukum dalam tulisan ini mengikuti pengertian yang diutarakan Bellefroid sebagaimana dikutip oleh Abdul Latif dan Hasabi. Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku *ius constitutum* menjadi hukum yang seharusnya *ius constituendum* untuk memenuhi perubahan kehidupan masyarakat. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:8)

##### **1. Hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*)**

Hukum yang berlaku kini, dalam kepustakaan ilmu hukum biasanya disebut *ius cunstitutum*. *Ius cunstitutum* itu sendiri adalah suatu istilah Bahasa Latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Dalam uraian ini yang dimaksud dengan hukum yang telah ditetapkan itu adalah hukum yang berlaku, yakni berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:37)

Adapun untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku itu perlu ditelaah tiga hal, yakni pertama apakah suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku, kedua bagaimanakah kedudukan ketentuan hukum itu dan ketiga, bagaimanakah arti atau isi ketentuan hukum tersebut.

##### **a. Ketentuan Hukum yang Berlaku**

Adapun untuk mengetahui apakah suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku kita berhadapan dengan ajaran sumber hukum. Sumber hukum dalam tulisan ini diartikan dalam dua arti.

Pertama, sumber hukum diartikan sebagai suatu ajaran tentang ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu ketentuan merupakan suatu ketentuan hukum atau bukan dan yang kedua, sumber hukum diartikan sebagai suatu kumpulan ketentuan yang dapat diterapkan oleh pengadilan. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:38)

Suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum yang berlaku dapat diukur dengan dua hal, yakni isi atau materi ketentuan hukum yang bersangkutan dan proses pembentukan ketentuan hukum tersebut. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:38)

Pertama, sumber hukum material adalah prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ukuran ini ditentukan apakah suatu ketentuan itu merupakan ketentuan hukum yang berlaku umum atau bukan. Suatu ketentuan yang isinya sesuai dengan isi prinsip yang berlaku atau diterima umum dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan ketentuan itu adalah ketentuan hukum. Suatu ketentuan yang isinya tidak sesuai dengan isi prinsip yang berlaku atau diterima umum dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan adalah bukan ketentuan hukum. Prinsip yang menjadi ukuran isi ketentuan hukum itu adalah sumber hukum materil. Kedua, sumber hukum formil adalah suatu proses yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif. Ukuran yang kedua ini ialah apakah suatu ketentuan itu merupakan ketentuan hukum yang berlaku umum tergantung pada proses pemberlakuan ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat itu melalui proses pembentukan hukum yang berlaku dalam masyarakat, ketentuan itu adalah ketentuan hukum. Proses pembentukan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada umumnya ada dua macam yakni perundang-undangan dan kebiasaan. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:38-39)

Pengertian sumber hukum sebagai kumpulan ketentuan yang dapat diterapkan oleh pengadilan berpangkal pada ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Ketentuan ini lazimnya diterima sebagai ketentuan yang merupakan sumber hukum internasional. Sebenarnya ketentuan ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan Mahkamah Internasional dalam melaksanakan tugasnya memutuskan perselisihan menurut hukum internasional yang diajukan kepadanya. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:40)

### **b. Kedudukan Ketentuan Hukum yang Berlaku**

Kedudukan ketentuan hukum yang berlaku. Produk ketentuan hukum yang dihasilkan oleh sumber hukum formal itu keseluruhannya merupakan sistem, yang dimaksud dengan sistem adalah suatu susunan yang teratur dari elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan. Dalam hubungannya dengan hukum elemen-elemen itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan produk sumber hukum formal yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:42)

### **c. Arti Ketentuan Hukum yang Berlaku**

Ketentuan hukum yang berlaku itu berwujud suatu rangkaian kata yang membentuk suatu kalimat yang menetapkan akibat hukum tertentu pada fakta tertentu. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:43)

## **2. Hubungan hukum dengan perubahan masyarakat**

Adapun hukum begitu ditetapkan menjadi pasti, tetap. Namun, ada kalanya hukum juga berubah dengan ditetapkannya ketentuan hukum yang baru. Keadaan demikian dapat menimbulkan kesenjangan antara hukum dan kehidupan masyarakat. Kesenjangan itu dapat terjadi karena kehidupan masyarakat lebih maju dari pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian terjadi karena terdapat kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan keharusan yang dituntut oleh hukum. Dengan lain kata timbullah keharusan yang tidak sesuai dengan keharusan yang dituntut oleh hukum. Dalam hal

demikian hukum tertinggal dari keharusan yang hidup dalam masyarakat.

(Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:55)

Persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada intinya terdiri dari dua aspek penting, yaitu sebagai berikut: (achmad Ali, 2011:148)

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain, hukum yang menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat ini menunjukkan sifat pasif dari hukum.
- b. Sejauh mana hukum berperan untuk mengerjakan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering* (sebagai alat rekayasa masyarakat).

Perubahan hukum dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun, kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang mengaturnya. Ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah sedemikian rupa, maka hukum dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya. (achmad Ali, 2011:149)

### 3. Hukum yang seharusnya ditetapkan (*Ius Constituendum*)

Adapun yang dimaksud dengan *ius constituendum* secara harfiah berarti hukum yang harus ditetapkan. Secara teknis *ius constituendum* berarti hukum yang merupakan analisis dari *ius constitutum* dan perubahan kehidupan masyarakat. (Abdul Latif dan Hasabi Ali, 2010:57)

Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang (*ius constituendum*). Contohnya dari

hukum yang dicita-citakan, misalnya hukum pidana nasional yang sampai sekarang masih terus disusun. (Dudu Duswara Machmudin, 2003:63)

## **B. Tinjauan Umum Pidana Kerja Sosial**

### **1. Pengertian Pidana Kerja Sosial**

Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah pidana kerja sosial kemudian lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan istilah *community service order*. Berbeda dengan jenis pidana perampasan kemerdekaan, pidana ini merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. (Tongat, 2002:7)

Berikut ini akan dikemukakan hakikat pidana kerja sosial dengan melihat dimensi yang terkandung di dalamnya. Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi sebagaimana yang terurai di bawah ini: (Tongat, 2002:8-10)

- a. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek.  
Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu upaya untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, dalam praktiknya di negara-negara Eropa pidana kerja sosial juga dipakai sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Artinya, pidana kerja sosial hanya akan dijatuhkan kepada seseorang terdakwa yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

- b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar.

Di beberapa negara seperti Italia, Jerman dan Swiss, pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar dendanya. Jadi apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim dijatuhi denda dan kemudian tidak dapat membayar denda tersebut terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti (denda) inilah yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

- c. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi.

Di beberapa negara Eropa pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Di negeri Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat, terpidana harus melaksanakan pidana kerja sosial. Demikian pula di Jerman, pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan sebagai akibat denda tidak terbayar dengan melalui grasi.

## 2. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan

- a. Pengertian Pidana

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pidana, banyak rumusan pengertian pidana dari para ahli hukum kita. Dalam menentukan definisi pidana dan hukum pidana, terdapat banyak sekali definisi yang diutarakan oleh ahli hukum pidana. Pertentangan mengenai “apa pidana itu” sudah mulai zaman keemasan faham sofisme dan bersama-sama pengikutnya menyebut dirinyagolongan Protagoras, dengan memberikan isyarat bahwa tujuan pidana harus memperhatikan keadaan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. (Bambang Poernomo, 1986:56)

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normative murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang *paradoxal*, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir. (Bambang Poernomo, 1986:37). Sedangkan sehubungan dengan pengertian pidana Soedarto seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984;2)

Professor Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik, (Roeslan Saleh, 1983:9). Selanjutnya beliau menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicitak-citakan masyarakat.

Dirumuskan pula bahwa hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana (R. Soesilo, 1974:30). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana

yang dilakukan, apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, yang di mana diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan pidana pokok terdiri dari empat jenis, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.

1. Pidana Pokok;
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

b. Pengertian Pidana

Pidana adalah menetapkan jenis hukuman terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini dapat dikatakan pola penjatuhan pidana oleh hakim.

Sahetapy sebagaimana dikutip oleh Sudarto mengemukakan bahwa pidana bertujuan “pembalasan”. Pidana harus dapat membebaskan si

pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. (Sudarto, 1986:21)

Pemidanaan dalam pandangan (perspektif) Pancasila yang dianut oleh hukum Indonesia, haruslah sesuai dengan budaya yang dianut di masyarakat, yang pada prinsipnya dapat diuraikan sebagai berikut: (J. E. Sahetapy, 1982:284)

Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai Makhhluk Tuhan Yang Maha Esa, wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, sehingga ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religious.

Kedua, pengakuan tentang keluruhan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga negara. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, disiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.

Kelima, menimbulkan kesadaran kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial menelitinya membuatnya menjadi penjahat.

Memang undang-undang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undang lainnya. Berdasarkan undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu *tiada undang-undang tanpa pengecualian*. Dalam kaitan ini yang dimaksud adalah pengecualian perlakuan di hadapan hukum antara orang dewasa dan anak. Di dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. (Bambang Waluyo, 2000:34)

### 3. Tinjauan Tentang Tujuan Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:10). Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri. (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:11)

Dalam buku John Kaplan sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan (*the expiation theory*). Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidanan yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita menghutangkan sesuatu kepadanya, atau karena ia berhutang sesuatu kepada kita. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibyarkan kembali *the criminal is paid back*, sedangkan penebusan mengandung arti *the criminal pays back*. (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:13)

Selanjutnya menurut teori relatif memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defens*). Menurut penganutnya, teori ini dapat disebut golongan *Reducer* (penganut teori reduktif) yang menyatakan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:16)

Selanjutnya Karl O. Cristiansen seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi memberi ciri pokok atau karakteristik antara teori retributif dan teori utilitarian sebagai berikut: (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:17)

1. Teori retributive
  - a. Tujuan pemidanaan semata-mata untuk pembalasan
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
  - c. Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
  - e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar
2. Teori utilitarian
  - a. Tujuan pidana adalah pencegahan
  - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
  - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
  - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Di samping pembagian secara tradisional seperti dikemukakan di atas, terdapat teori ketiga yang disebut teori gabungan, teori ini menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. (Dwidja Priyanto, 2006:27)

Selain ketiga teori tersebut, ada teori yang dikemukakan oleh Professor Muladi yaitu teori tujuan pembedaan yang intergratif (kemanusiaan dalam system Pancasila). (Muladi, 1985:53). Menurut teori ini, tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan baik individu maupun masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana. Konsep ini bertolak dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang mengakibatkan kerusakan individu dan sosial (*individual and social damages*).

Berdasarkan teorinya tersebut, Muladi mengemukakan bahwa seperangkat tujuan yang bersifat intergratif tersebut meliputi: (Muladi, 1985:11)

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Barda Nawawi juga mengemukakan teori tujuan pembedaanannya yaitu:  
(Barda Nawawi. A, 2010:95)

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana;
2. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Aspek pokok yang pertama meliputi tujuan-tujuan:

- a. Mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana;
- b. Memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan, antara lain: menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku yang sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan seperti: melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingka laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari peneanan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum. Aspek pokok yang kedua ini dapat pula disebut aspek individualisasi pidana.

Penulis juga memasukkan tujuan pembedaan yang dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019 yang terdapat dalam Pasal 52, selengkapnya:

- (1) Pembedaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

#### **4. Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2019**

Wacana tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa kali proses Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut RUU KUHP. Tentang jenis jenis pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 RKUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 65 RUU KUHP isinya sebagai berikut:

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Tutupan;
- c. Pidana pengawasan;

- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana Kerja Sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menentukan berat ringannya pidana.

a. Jenis-jenis pidana pokok dalam Rancangan KUHP:

1) Pidana penjara:

Pidana penjara itu seumur hidup atau sementara waktu. Pidana penjara sementara waktu itu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun, ini dapat dilampaui sampai 20 tahun dalam hal-hal: kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, pidan, gabungan kejahatan, dan mengulangi kejahatan. (Hamzah dan Rahayu, 1983:33)

2) Pidana Tutupan:

Pidana tutupan dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara dalam hal mengadili seseorang yang melakukan kejahatan yang diancan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, misalnya kejahatan politik. (Hamzah dan Rahayu, 1983:34)

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan menjelaskan pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan. Penghuni Rumah Tutupan juga wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang

diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Pasal 3 ayat [1] UU 20/1946 jo. Pasal 14 ayat [1] PP 8/1948).

3) Pidana Pengawasan:

Penjelasan dalam Pasal 77 Rancangan KUHP 2019 menyatakan terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat sbagai berikut: terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi, terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan, terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Direktoral Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Dwidja Priyantno, 2006:56)

4) Pidana Denda:

Rancangan KUHP 2019 dalam Pasal 71 ayat (1) menjelaskan jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana

penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Ayat (2) menjelaskan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan dan bukan pengulangan tindak pidana. Pasal 81 ayat (1) Rancangan KUHP 2019 menjelaskan tentang kategori dan jumlah nominal denda sebagai berikut:

- a. Kategori I: Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II: Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III: Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV: Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V: Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI: Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII: Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. Kategori VIII: Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya tentang pidana kerja sosial diatur dalam Paal 87 RUU KUHP sebagai berikut:

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima)

tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:

- a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan
- b. kemampuan kerja terdakwa
- c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial
- d. riwayat sosial terdakwa
- e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa
- f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan

(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

(5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat

(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.

- (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
- a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
  - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
  - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
- a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim.
  - b. lama pidana kerja sosial harus dijalani (jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial).
  - c. sanksi dalam hal terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan**

Pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga

bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02,KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (Nota Kesepakatan 2012).

Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga harus dibaca Rp. 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah)

**a. Pasal 364**

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena

pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

**b. Pasal 373**

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

**c. Pasal 379**

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

**d. Pasal 384**

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

**e. Pasal 407**

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

**f. Pasal 482**

Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480, diancam, karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379.

#### **D. Landasan Teori**

Berdasarkan judul Politik Hukum Mengenai Sanksi Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan, maka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan ini adalah Teori Kebijakan Hukum Pidana Prof. Sudarto dan Teori Pemidanaan Prof. Barda Nawawi dan dalam RUU KUHP 2019.

##### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. (Sudarto, 1981:159)
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Sudarto, 1983:20)

Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Sudarto, 1983:93)

Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi yang merumuskan sebagai berikut, suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Berdasarkan demikian yang dimaksudkan peraturan hukum positif, dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Demikian, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana. (Brada Nawawi A, 2008:23)

Penerapan politik hukum dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap kedua adalah Tahap Aplikasi yaitu, tahap penegakan hukum pidana

(tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ketiga adalah Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi. (Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 1992:157)

Penulis menggunakan teori kebijakan hukum pidana untuk mengetahui apakah sanksi hukum pidana kerja sosial dapat diterapkan di Indonesia atau tidak, serta apakah sanksi hukum pidana kerja sosial memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

## **2. Teori Pemidanaan**

Bertolak dari tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tahun 1982/1983 yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana, Barda Nawawi menyimpulkan tujuan pemidanaanya sebagai berikut: (Barda Nawawi. A, 2010:95)

- a. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.

- b. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum Aspek ini pula dapat disebut aspek individualisasi pidanan.

Penulis juga memasukkan tujuan pemidanaan yang dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019 yang terdapat dalam Pasal 52, selengkapnya:

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Penulis menggunakan teori pembedaan untuk mengetahui apakah pidana kerja sosial dapat memenuhi tujuan pembedaan itu sendiri.

